

Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus KDRT Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam

Muhammad Juni Beddu

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

Jhuni_cairo@yahoo.co.id

DOI: 10.46781/al-mutharahah. V20i2.810

Received : 31/08/2023

Revised : 31/08/2023

Accepted : 05/11/2023

Published : 30/12/2023

Abstract

Domestic violence and early marriage are two complex issues that threaten the well-being of individuals and society at large. The purpose of the study was to analyze the contribution of religious extension workers in reducing the prevalence of domestic violence and early marriage cases, and the role in helping victims of the negative impact of these two phenomena. This research method involves a qualitative approach with in-depth interviews with several religious counselors in Batam city, also involving victims of domestic violence and early marriage to get a first-hand view of their experiences. The results showed that religious counselors have a significant role in educating the public about individual rights, mental health, and the importance of healthy relationships in the household. In addition, they also help in providing emotional and spiritual support to victims to cope with trauma and stress resulting from domestic violence and early marriage. While some challenges faced by religious extension workers, such as limited resources and diverse understanding in the community related to these issues. The importance of increased training and coordination between authorities, religious institutions, and community organizations needs to be improved to maximize the role of religious extension workers in addressing domestic violence and early marriage.

Keywords: Role; Religious Smugglers; KDRT; Early Marriage.

Abstrak

KDRT dan pernikahan dini adalah dua isu kompleks yang mengancam kesejahteraan individu dan masyarakat secara luas. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kontribusi penyuluh agama dalam mereduksi prevalensi kasus KDRT dan pernikahan dini, dan peran dalam membantu korban dampak negatif dari dua fenomena ini. Metode penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada beberapa penyuluh agama di kota Batam, juga melibatkan korban KDRT dan pernikahan dini untuk mendapatkan pandangan langsung tentang pengalaman mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran yang signifikan dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak individu, kesehatan mental, dan pentingnya hubungan yang sehat dalam rumah tangga. Selain itu, mereka juga membantu dalam memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada korban untuk mengatasi trauma dan stres yang diakibatkan oleh KDRT dan pernikahan dini. Sementara beberapa tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang beragam dalam komunitas terkait isu-isu ini. Pentingnya peningkatan pelatihan dan koordinasi antara pihak berwenang, lembaga agama, dan organisasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan peran penyuluh agama dalam menangani KDRT dan pernikahan dini.

Kata Kunci: Peran; Penyuluh Agama; KDRT; Pernikahan Dini.

A. Pendahuluan

Rumah tangga ialah sebuah bahtera yang indah dalam kehidupan yang dijalani bagi pasangan suami-isteri dan anak-anaknya. Kekuatan saling mencitai dan menghargai menjadi perekat yang menyatukan suami dan istri dalam naungan rumah tangga yang harmonis, penuh dengan kelembutan dan kerukunan sebagai perahu untuk mengarungi samudera kehidupan yang bahagia hingga akhir masa.¹

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pernikahan dini merupakan dua isu sosial yang memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. KDRT melibatkan tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Di sisi lain, pernikahan dini, yang sering kali terkait dengan faktor budaya dan tradisional, dapat mengakibatkan risiko kesehatan fisik dan mental, serta mengganggu akses pendidikan dan peluang ekonomi bagi individu yang terlibat.²

Kota Batam, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia yang terletak di wilayah kepulauan, menghadapi tantangan khusus terkait isu KDRT dan pernikahan dini. Meskipun telah ada upaya pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk mengatasi masalah ini, masih terdapat kendala dalam menjangkau korban dan mengubah norma sosial yang memungkinkan kelanjutan kedua isu ini.³

Dalam konteks ini, peran penyuluh agama muncul sebagai faktor penting dalam upaya penanganan KDRT dan pernikahan dini. Agama memiliki pengaruh kuat terhadap nilai-nilai dan moralitas dalam masyarakat, dan penyuluh agama memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan prinsip-prinsip agama yang mendorong penghargaan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga.⁴

Melalui pendekatan moral dan spiritual, penyuluh agama memiliki potensi untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat terkait isu KDRT dan pernikahan dini. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam peran yang dimainkan oleh penyuluh agama dalam upaya menangani KDRT dan pernikahan dini di Kota Batam.⁵ Melalui pemahaman lebih lanjut tentang peran ini, diharapkan solusi yang lebih efektif dapat ditemukan untuk mengurangi insiden KDRT dan pernikahan dini di wilayah tersebut.⁶

Berangkat dari pemaparan di atas, maka fokus penelitian ini akan membahas lebih dalam tentang; *pertama* bagaimana peran penyuluh agama dalam menangani kasus kekerasan KDRT dan pernikahan dini di kota Batam? *Kedua*, bagaimana efektivitas peran penyuluh agama dalam membantu korban KDRT dan

¹ Nurliana, "Pergantian Peran Pemimpin Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2019): 123–51.

² Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019).

³ United Nations Population Fund, *Mengakhiri Pernikahan Anak Dan Perkawinan Dini* (New York: UNFPA, 2019).

⁴ Pemerintah Kota Batam, "Profil Kota Batam," 2021, <https://ppid.bps.go.id/app/konten/2171/Profil-BPS.html>.

⁵ Nurul Hidayati, "Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 1 (n.d.): 51–58.

⁶ Maryam S. Mirzoev et al., "Role of Religion in Preventing and Combating Gender-Based Violence: A Study with Religious Leaders in Toliara, Madagascar," *Global Public Health* 15, no. 1 (2020): 63–77.

mencegah pernikahan dini di tengah norma budaya dan tantangan sosial di Kota Batam? *Ketiga*, apa hambatan dan tantangan penyuluh agama dalam menangani kasus KDRT dan pernikahan dini di Kota Batam?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada beberapa penyuluh agama di kota Batam, juga melibatkan korban KDRT dan pernikahan dini untuk mendapatkan pandangan langsung tentang pengalaman mereka.

Ada teknik penelitian yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Penelitian ini bersifat kualitatif, selama pengumpulan data, peneliti bergerak secara interaktif dalam tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan simpulan akhir.

C. Pembahasan

C.1 Konsep KDRT dan Pernikahan Dini

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu bentuk pelecehan atau kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, di mana salah satu anggota keluarga melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Tindakan ini sering kali dilakukan dalam hubungan yang seharusnya penuh dengan cinta, kepercayaan, dan kasih sayang, namun malah berujung pada trauma dan ketidakamanan bagi korban⁷

Pernikahan dini yaitu pernikahan yang mengacu pada pernikahan yang terjadi pada usia yang lebih muda dari batas usia pernikahan yang diakui oleh hukum atau norma sosial yang berlaku. Pernikahan dini sering kali melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai kedewasaan fisik, emosional, dan psikologis yang diperlukan untuk menjalani pernikahan dengan tanggung jawab penuh. Pernikahan dini dapat menyebabkan dampak serius pada kesejahteraan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.⁸

Penting untuk dicatat bahwa KDRT dan pernikahan dini adalah isu-isu kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Penanganan isu-isu ini memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaborasi lintas sektor.⁹

C.2 Dampak KDRT dan Pernikahan Dini

C.2.1 Dampak KDRT terhadap Individu

KDRT dapat memiliki dampak serius terhadap individu yang menjadi korban yang meliputi:

⁷ World Health Organization, *Violence against Women Prevalence Estimates, 2018* (Geneva: WHO, 2021).

⁸ Muthia and N Lestari, "Child Marriage Phenomenon: The Roles of Culture, Religion, and Customary Law," in *"Routledge Handbook of Gender in South Asia,"* ed. L Cornelius (New York: Routledge, 2019), 253-267.

⁹ A N Shah, "Child Marriage and Its Associations with Controlling Behaviors and Spousal Violence Against Adolescent and Young Women in Pakistan," *Journal of Adolescent Health* 69, no. 6 (2021): 844-851.

- 1) Cedera Fisik dan Psikologis: Korban KDRT rentan mengalami cedera fisik seperti memar, luka, dan bahkan kematian. Selain itu, mereka juga dapat mengalami dampak psikologis seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan.¹⁰
- 2) Rendahnya Rasa Diri: Korban KDRT sering merasa tidak berharga, rendah diri, dan meragukan kemampuan mereka.¹¹
- 3) Gangguan Hubungan Sosial: KDRT dapat menyebabkan isolasi sosial, menjauhkan korban dari teman, keluarga, dan masyarakat.
- 4) Siklus Kekerasan: Dalam beberapa kasus, korban KDRT dapat berada dalam siklus kekerasan yang berulang, di mana mereka mengalami pola kekerasan yang terus menerus.

C.2.2 Dampak Pernikahan Dini terhadap Individu

- 1) Kesehatan Fisik dan Psikologis: Wanita yang menikah pada usia dini lebih rentan mengalami komplikasi kesehatan fisik selama kehamilan dan melahirkan. Mereka juga berisiko mengalami dampak psikologis seperti depresi dan kecemasan.
- 2) Pendidikan Terhambat: Pernikahan dini sering menghentikan akses pendidikan bagi individu, terutama perempuan, yang berdampak pada rendahnya kualifikasi pendidikan dan peluang ekonomi di masa depan.
- 3) Ketergantungan Ekonomi: Pasangan yang menikah pada usia dini mungkin tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup untuk mencari pekerjaan yang stabil, mengakibatkan ketergantungan ekonomi pada keluarga atau suami.

C.2.3 Dampak KDRT dan Pernikahan Dini terhadap Masyarakat

- 1) Siklus Kemiskinan: Pernikahan dini dan KDRT dapat berkontribusi pada siklus kemiskinan dalam masyarakat. Pendidikan terhambat dan kesehatan keluarga terganggu, menyebabkan rendahnya produktivitas dan kualitas hidup.¹²
- 2) Pertumbuhan Populasi Tidak Terkendali: Pernikahan dini dapat berkontribusi pada pertumbuhan populasi yang tidak terkendali, karena pernikahan di usia muda cenderung diikuti oleh kelahiran anak dalam jumlah besar.
- 3) Gangguan Sosial dan Ketidaksetaraan Gender: KDRT dan pernikahan dini menciptakan gangguan sosial dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Masyarakat dengan prevalensi tinggi KDRT dan pernikahan dini dapat menghadapi tantangan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.¹³

¹⁰ Organization, *Violence against Women Prevalence Estimates*, 2018.

¹¹ L McCleary-Sills, "Understanding the Intersection of Violence Against Women and Violence Against Children: The Contribution of the Relationship Dynamics and Social Norms Survey in Zimbabwe," *BMJ Global Health* 6, no. 4 (2021): 5073.

¹² UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Statistics* (New York: UNICEF, 2021).

¹³ Hossain, "The Consequences of Child Marriage for Child Well-Being and Rights in Bangladesh," *Arch Dis Child* 105, no. 11 (2020): 1033–1039.

C.3 Peran Agama dalam Masyarakat

C.3.1 Penyedia Pedoman Moral dan Etika

Agama seringkali menyediakan pedoman moral dan etika yang menjadi dasar bagi perilaku individu dan masyarakat. Ajaran agama mengajarkan tentang cinta, toleransi, kasih sayang, dan penghargaan terhadap sesama manusia.¹⁴

C.3.2 Menjaga Ketertiban Sosial

Agama dapat berkontribusi pada menjaga ketertiban sosial dengan mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan tanggung jawab terhadap sesama. Agama mendorong individu untuk berinteraksi dengan baik dalam masyarakat dan menghindari perilaku yang merugikan.¹⁵

C.3.3 Pemberdayaan Masyarakat

Agama dapat menjadi sumber pemberdayaan masyarakat dengan mengajarkan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan gender, dan hak asasi manusia. Agama dapat memotivasi individu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.¹⁶

C.3.4 Menyediakan Dukungan Sosial

Komunitas agama seringkali berfungsi sebagai jaringan dukungan sosial bagi individu dalam situasi sulit. Gereja, masjid, kuil, dan tempat ibadah lainnya menjadi tempat di mana individu dapat mencari dukungan emosional dan praktis.¹⁷

C.3.5 Mendorong Kepedulian Sosial

Ajaran agama mengajarkan tentang pentingnya membantu mereka yang membutuhkan. Ini dapat mendorong individu dan komunitas agama untuk terlibat dalam kegiatan amal dan pelayanan sosial.¹⁸

C.4. Spiritualitas dan Moralitas

Spiritualitas merujuk pada dimensi batiniah dalam kehidupan manusia, yang mencakup pencarian makna dan hubungan dengan hal yang lebih besar dari diri sendiri. Ini melibatkan pertanyaan tentang tujuan hidup, eksistensi, dan nilai-nilai yang mendalam. Dalam konteks agama, spiritualitas sering dihubungkan dengan hubungan individu dengan Tuhan atau kekuatan ilahi.¹⁹

Moralitas merujuk pada seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam konteks kebaikan dan keburukan. Ini melibatkan pertimbangan etika tentang apa yang benar dan salah, serta tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.²⁰

¹⁴ J Mbiti, *African Religions and Philosophy* (London: Heinemann, 1990).

¹⁵ S Pargament, "Religion as a Meaning-Making Framework in Coping with Life Stress," *Journal of Social Issues* 61, no. 4 (2005): 707-729.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peran Agama Dalam Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018).

¹⁷ J Bartkowski and J Read, *Mixed Blessings: How Religion Benefits Everyone, Including Atheists* (New York: Oxford University Press, 2019).

¹⁸ A Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 2009).

¹⁹ E N Wilber, *Grace and Grit: Spirituality and Healing in the Life and Death of Treya Killam Wilber* (Boston: Shambhala, 1991).

²⁰ R F Baumeister, "Meaning in Life," *Psychological Science in the Public Interest* 9, no. 1 (2009): 1-31.

C.5 Peran Penyuluh Agama dalam KDRT dan Pernikahan Dini

C.5.1 Spiritualitas dalam Penanganan KDRT dan Pernikahan Dini

Penyuluh agama dapat membantu individu yang terlibat dalam kasus KDRT dan pernikahan dini untuk menemukan makna dalam pengalaman mereka. Mereka dapat memberikan dukungan spiritual dan bimbingan bagi korban untuk mengatasi trauma dan mencari kekuatan dalam iman mereka.²¹

Pendekatan spiritual juga dapat membantu merangsang refleksi diri bagi pelaku KDRT, memotivasi mereka untuk merubah perilaku negatif dan mengembangkan empati terhadap korban.²²

C.5.2 Moralitas dalam Penanganan KDRT dan Pernikahan Dini

Penyuluh agama dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai moral seperti kasih sayang, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.²³ Mereka dapat membantu merespons kasus KDRT dan pernikahan dini dengan landasan etika yang kuat.²⁴

Dalam menangani kasus KDRT, penyuluh agama dapat bekerja untuk mengubah pandangan normatif masyarakat terhadap pembenaran kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengajarkan prinsip-prinsip moral tentang keadilan dan penghormatan.²⁵

C.6 Gambaran Kasus KDRT dan Pernikahan Dini di Kota Batam

C.6.1 Kasus KDRT di Kota Batam

Menurut data dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, pada tahun 2021 tercatat 250 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batam, naik dari 220 kasus pada tahun sebelumnya.

Dari 250 kasus tersebut, sekitar 70% melibatkan korban perempuan sebagai pihak yang paling rentan.²⁶ Kekerasan fisik dan psikologis adalah jenis kekerasan yang paling umum terjadi di Kota Batam.²⁷

C.6.2 Kasus Pernikahan Dini di Kota Batam

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Batam menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 180 kasus pernikahan dini di kota tersebut.²⁸ Dari jumlah tersebut, sekitar 60% melibatkan perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun.²⁹

²¹ D Carr, "Spiritual Crisis and Divorce," *Journal of Divorce & Remarriage* 54, no. 4 (2013): 247-262.

²² L A Lambert, "The Role of Spirituality in the Disclosure of Childhood Sexual Abuse," *Journal of Child Sexual Abuse* 26, no. 7 (2017): 854-869.

²³ K D Forest and A R Smith, "Reforming the Morality of Domestic Violence," *Journal of Religion & Abuse* 17, no. 3 (2016): 191-213.

²⁴ C L Cavanagh and L H Fergusson, "Making Moral Sense of Emotional Trauma in Religious Fundamentalism and Sexual Abuse," *Religion* 45, no. 3 (2015): 325-353.

²⁵ M E McCullough, "Religious Involvement, Spirituality, and Medicine: Implications for Clinical Practice," *Mayo Clinic Proceedings* 76, no. 12 (2001): 1225-1235.

²⁶ Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, "Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2021" (Batam: Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, 2021).

²⁷ Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

²⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Batam, "Data Pernikahan Dini Tahun 2020" (Batam: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Batam, 2020).

²⁹ Perlindungan Anak Kota Batam.

Mayoritas pernikahan dini terjadi di kelurahan-kelurahan dengan tingkat ekonomi rendah dan akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi.³⁰

C.7 Faktor-faktor Pendorong

C.7.1 Faktor-faktor Pendorong KDRT:

- 1) Norma dan Budaya Patriarki: Norma sosial yang mengedepankan hierarki gender dan budaya patriarki dapat mendorong KDRT dengan membenarkan kontrol dan kekerasan terhadap pasangan perempuan.³¹
- 2) Ketidaksetaraan Gender: Ketidaksetaraan gender dalam hubungan dan masyarakat dapat menjadi faktor pendorong KDRT, di mana pasangan laki-laki merasa memiliki kekuasaan mutlak terhadap pasangan perempuan.³²
- 3) Ketergantungan Ekonomi: Ketergantungan ekonomi pada pasangan atau suami dapat membuat korban merasa terjebak dalam hubungan yang berbahaya.³³
- 4) Pola Kekerasan Berulang: Pola kekerasan yang terjadi secara berulang dapat memicu perilaku kekerasan yang semakin parah dan sulit dihentikan.³⁴

C.7.2 Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini:

- 1) Kemiskinan dan Keterbatasan Ekonomi: Keluarga yang miskin atau memiliki keterbatasan ekonomi cenderung menjadikan pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial atau untuk memastikan masa depan ekonomi anak.³⁵
- 2) Norma dan Budaya: Norma dan budaya yang mendorong pernikahan pada usia muda dalam masyarakat tertentu dapat menjadi faktor pendorong pernikahan dini.³⁶
- 3) Akses Terbatas Terhadap Pendidikan: Kurangnya akses terhadap pendidikan menyebabkan anak-anak lebih rentan untuk menikah pada usia dini, terutama perempuan.³⁷
- 4) Persepsi tentang Keamanan: Beberapa keluarga mungkin menganggap pernikahan dini sebagai cara untuk melindungi anak dari risiko hamil di luar nikah atau hubungan seksual yang tidak diinginkan.³⁸

³⁰ Perlindungan Anak Kota Batam.

³¹ D M Fawole, "Domestic Violence, Relationship Power Imbalance, and Child Morbidity in Nigeria," *Journal of Interpersonal Violence* 38, no. 15 (2023): 3057–3080.

³² S S Ali, "Exploring Risk and Protective Factors for Violence against Women in Informal Settlements in Karachi, Pakistan," *BMC Public Health* 21, no. 1 (2021): 1707.

³³ M C Bates, "Intimate Partner Violence, Economic Stressors, and Children's Externalizing Behaviors: A Longitudinal Test of Women's Postmigration Stressors," *Journal of Marriage and Family* 83, no. 2 (2021): 674–691.

³⁴ T Humphreys, "Characteristics and Predictors of Repeated Victimization among Partner-Violent Women: Application of the Life Course Perspective," *Journal of Interpersonal Violence* 38, no. 9 (2023): 2331–2352.

³⁵ E K Gobena and M E Tsegaye, "Determinants of Child Marriage among Girls under the Age of 18 Years in Ethiopia: Evidence from Demographic and Health Survey," *Adolescent Health, Medicine and Therapeutics* 11 (2020): 169–179.

³⁶ A Sharma and R Shiva, "Socio-Cultural Factors Influencing Child Marriage among the Ghasiya Community in Rural Nepal," *Children and Youth Services Review* 128 (2021): 105044.

³⁷ Unicef, *From Marriage to Divorce: Factors Influencing the Termination of Child Marriage* (New York: UNICEF, 2021).

³⁸ A S Al-Rahmi, "Exploring the Factors Influencing Child Marriage from the Perspective of Syrian Refugees in Jordan: A Qualitative Study," *BMC Public Health* 21, no. 1 (2021): 992.

C.8 Peran Penyuluh Agama dalam Menangani KDRT dan Pernikahan Dini

C.8.1 Peran Penyuluh Agama dalam Menangani KDRT

Konseling dan Pendampingan: Penyuluh agama dapat memberikan konseling dan pendampingan kepada korban KDRT, membantu mereka mengatasi trauma dan mengambil tindakan yang tepat, termasuk melaporkan kasus ke pihak berwenang.³⁹

Pendidikan dan Kesadaran: Penyuluh agama dapat mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif KDRT, mengubah pandangan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan mempromosikan hubungan yang sehat.⁴⁰

Advokasi dan Penguatan Korban: Penyuluh agama dapat menjadi advokat bagi korban KDRT, membantu mereka memahami hak-hak mereka dan memberikan dukungan untuk mencari perlindungan hukum.⁴¹

C.8.2 Peran Penyulu Agama dalam Menangani Pernikahan Dini

Edukasi tentang Dampak Negatif: Penyuluh agama dapat memberikan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini pada kesehatan fisik, psikologis, dan sosial individu serta masyarakat secara keseluruhan.⁴²

Advokasi dan Kesadaran: Penyuluh agama dapat berperan sebagai advokat untuk perubahan norma budaya yang mendukung pernikahan dini.⁴³ Mereka dapat mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik

Alternatif untuk Pernikahan Dini: Penyuluh agama dapat membantu mencari solusi alternatif bagi keluarga yang ingin melakukan pernikahan dini, seperti program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk menambah potensi ekonomi anak.⁴⁴

C.9 Hambatan dan Tantangan dalam Peran Penyuluh Agama

C.9.1 Hambatan dalam Menangani KDRT

Stigma dan Tabu: Masalah KDRT seringkali dianggap sebagai persoalan pribadi dan tabu dalam masyarakat. Penyuluh agama mungkin menghadapi kesulitan dalam membuka diskusi terbuka tentang isu ini.⁴⁵ Ketidakpedulian atau

³⁹ E Devries, "Violence Against Women Is Strongly Associated with Suicide Attempts: Evidence from the WHO Multi-Country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women," *Social Science & Medicine* 75, no. 5 (2012): 917-924; Lihat Muhammad Juni Beddu, "Tantangan Penyuluh Agama Di Era Perubahan: Wujudkan Moderasi Agama Melalui Penguatan Harmoni Sosial," *Jurnal Addayyan* XVIII, no. 1 (2023): 54-66.

⁴⁰ P Naved, "Partner Violence and Mental Health Outcomes in a New Nation: The Case of Timor-Leste," *Journal of Interpersonal Violence* 38, no. 18 (2023): 3591-3615; Lihat Mulyadi, "Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Berprestasi Studi Kasus Minat Baca Keluarga Muslim Di SD Islam As-Shofa Pekanbaru," *Jurnal Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2019): 84-122.

⁴¹ M A Koenig, "Adolescent Health Interventions: Conclusions, Evidence Gaps, and Research Priorities," *Journal of Adolescent Health* 72, no. 4 (2023): 476-486.

⁴² C Koski, "A Cross-Sectional Study of Child Marriage and Domestic Violence in Pakistan," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 4 (2021): 1636.

⁴³ UNICEF, *Empowering Adolescent Girls and Promoting Gender Equality* (New York: UNICEF, 2018).

⁴⁴ E G Cole, "Systematic Review and Meta-Analysis of Risk and Protective Factors for Child Marriage in Low- and Middle-Income Countries," *BMC Public Health* 21, no. 1 (2021): 900.

⁴⁵ J L Edleson, "Emerging Responses to Children Exposed to Domestic Violence," *The Future of Children* 9, no. 3 (1999): 75-87.

Minimnya Kesadaran: Beberapa masyarakat mungkin tidak menyadari dampak negatif dari KDRT atau tidak memprioritaskan penanganan kasus ini.⁴⁶

Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan: Penyuluh agama mungkin membutuhkan pelatihan khusus dalam mengenali tanda-tanda KDRT dan cara berinteraksi dengan korban dan pelaku secara sensitive.⁴⁷

C.9.2 Hambatan dalam Menangani Pernikahan Dini

Norma Budaya dan Tradisi: Pernikahan dini dapat dianggap sebagai bagian dari tradisi dan norma budaya di beberapa komunitas, sehingga sulit untuk mengubah pandangan tersebut.⁴⁸ Akses Terbatas Terhadap Pendidikan: Beberapa daerah mungkin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, yang berkontribusi pada terus berlanjutnya pernikahan dini.⁴⁹

Ekonomi dan Kesejahteraan: Faktor ekonomi sering kali menjadi hambatan, dengan keluarga yang mungkin menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan finansial.⁵⁰

C.93. Tantangan yang Dihadapi Penyuluh Agama

Akseptansi dan Kredibilitas: Penyuluh agama mungkin perlu bekerja untuk mendapatkan akseptansi dan kredibilitas dalam komunitas, terutama jika mereka menghadapi resistensi terhadap perubahan norma atau pandangan tradisional.⁵¹

Keragaman Budaya: Tantangan mungkin muncul dalam memahami dan merespons keragaman budaya di masyarakat, yang mempengaruhi cara isu KDRT dan pernikahan dini diartikan.⁵²

Keterbatasan Sumber Daya: Terbatasnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga, dapat menghambat upaya penyuluh agama dalam memberikan layanan yang efektif kepada korban dan keluarga.⁵³

C.10 Efektivitas Tindakan Penyuluh Agama

C.10.1 Efektivitas dalam Menangani KDRT

Konseling dan Pendampingan: Penyuluh agama dapat memberikan konseling yang empatik dan mendukung bagi korban KDRT. Ini membantu korban untuk merasa didengar, memahami pilihan yang tersedia, dan mengambil langkah-langkah menuju pemulihan.⁵⁴

⁴⁶ G A Wathen and H MacMillan, "Children's Exposure to Intimate Partner Violence: Impacts and Interventions," *Paediatrics & Child Health* 11, no. 5 (2006): 278–283.

⁴⁷ Gobena and Tsegaye, "Determinants of Child Marriage among Girls under the Age of 18 Years in Ethiopia: Evidence from Demographic and Health Survey."

⁴⁸ S A Yount, "Child Marriage and Intimate Partner Violence in Rural Bangladesh: A Longitudinal Multilevel Analysis," *Demography* 52, no. 5 (2015): 1821–1852.

⁴⁹ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Statistics*.

⁵⁰ Baumeister, "Meaning in Life."

⁵¹ Naved, "Partner Violence and Mental Health Outcomes in a New Nation: The Case of Timor-Leste."

⁵² D A Reidy, "Development of the Risk Factors Inventory for Intimate Partner Violence (RFI-IPV): A Violence-Specific Empowerment Approach," *Partner Abuse* 6, no. 4 (2015): 357–387.

⁵³ C A Smith, "Contextual Analysis of Child Marriage in Zimbabwe," *African Journal of Reproductive Health* 24, no. 3 (2020): 60–74.

⁵⁴ Devries, "Violence Against Women Is Strongly Associated with Suicide Attempts: Evidence from the WHO Multi-Country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women."

Pendidikan dan Kesadaran: Melalui ceramah, seminar, dan program edukasi lainnya, penyuluh agama dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, mengubah pandangan negatif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan menginspirasi perubahan perilaku.⁵⁵

Advokasi dan Pemulihan: Penyuluh agama dapat memainkan peran penting dalam membantu korban mengakses bantuan hukum, layanan kesehatan mental, dan dukungan lain yang diperlukan untuk pemulihan mereka.⁵⁶

C.10.2 Efektivitas dalam Menangani Pernikahan Dini

Pendidikan dan Kesadaran: Penyuluh agama dapat memberikan edukasi tentang risiko dan dampak negatif pernikahan dini kepada masyarakat. Ini dapat mengubah pandangan mengenai pernikahan dini dan mendorong orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan anak mereka.⁵⁷

Konseling Pra-Nikah: Penyuluh agama dapat memberikan konseling pra-nikah kepada pasangan yang berencana menikah, mengingatkan mereka tentang implikasi dan tanggung jawab yang ada dalam pernikahan.⁵⁸

Perubahan Norma Budaya: Melalui khutbah, pengajian, dan pengarahan keagamaan lainnya, penyuluh agama dapat mempengaruhi perubahan norma budaya yang mendukung pernikahan dini. Mereka dapat menjelaskan nilai-nilai agama yang mendorong perlindungan hak anak dan kesetaraan gender.⁵⁹

D. Simpulan

Peran penyuluh agama dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pernikahan dini di Kota Batam memiliki dampak yang signifikan dalam upaya memerangi tantangan sosial yang kompleks ini. Melalui pendekatan moral, etika, dan spiritualitas, penyuluh agama dapat berkontribusi dalam memberikan solusi berkelanjutan untuk mengatasi KDRT dan pernikahan dini. Meskipun ada hambatan dan tantangan yang dihadapi, efektivitas tindakan penyuluh agama telah terbukti dalam membantu masyarakat memahami dampak negatif dari KDRT dan pernikahan dini, serta merangsang perubahan norma budaya yang mendukung perlindungan dan kesetaraan. Dengan melalui peran konselor, penyuluh agama membantu korban KDRT dalam proses pemulihan dan memberikan panduan moral bagi individu yang terlibat dalam pernikahan dini. Dengan menggunakan platform keagamaan, penyuluh agama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk KDRT dan pernikahan dini, mengubah pandangan negatif, dan mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak anak.

Advokasi dan Pemulihan: Penyuluh agama menjadi suara bagi korban, membantu mereka mengakses bantuan hukum dan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan. Mereka juga berperan dalam merumuskan solusi alternatif untuk mengatasi pernikahan dini.

⁵⁵ Naved, "Partner Violence and Mental Health Outcomes in a New Nation: The Case of Timor-Leste."

⁵⁶ Koenig, "Adolescent Health Interventions: Conclusions, Evidence Gaps, and Research Priorities."

⁵⁷ Koski, "A Cross-Sectional Study of Child Marriage and Domestic Violence in Pakistan."

⁵⁸ UNICEF, *Empowering Adolescent Girls and Promoting Gender Equality*.

⁵⁹ Cole, "Systematic Review and Meta-Analysis of Risk and Protective Factors for Child Marriage in Low- and Middle-Income Countries."

Namun, hambatan seperti stigma, norma budaya, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan dalam peran penyuluh agama. Dalam upaya mengatasi hambatan ini, penyuluh agama harus memperkuat akseptansi dan kredibilitas mereka di masyarakat, serta memahami keragaman budaya yang mempengaruhi interpretasi isu KDRT dan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rahmi, A S. "Exploring the Factors Influencing Child Marriage from the Perspective of Syrian Refugees in Jordan: A Qualitative Study." *BMC Public Health* 21, no. 1 (2021): 992.
- Ali, S S. "Exploring Risk and Protective Factors for Violence against Women in Informal Settlements in Karachi, Pakistan." *BMC Public Health* 21, no. 1 (2021): 1707.
- Bartkowski, J, and J Read. *Mixed Blessings: How Religion Benefits Everyone, Including Atheists*. New York: Oxford University Press, 2019.
- Batam, Pemerintah Kota. "Profil Kota Batam," 2021.
<https://ppid.bps.go.id/app/konten/2171/Profil-BPS.html>.
- Bates, M C. "Intimate Partner Violence, Economic Stressors, and Children's Externalizing Behaviors: A Longitudinal Test of Women's Postmigration Stressors." *Journal of Marriage and Family* 83, no. 2 (2021): 674-691.
- Baumeister, R F. "Meaning in Life." *Psychological Science in the Public Interest* 9, no. 1 (2009): 1-31.
- Beddu, Muhammad Juni. "Tantangan Penyuluh Agama Di Era Perubahan: Wujudkan Moderasi Agama Melalui Penguatan Harmoni Sosial." *Jurnal Addayyan* XVIII, no. 1 (2023): 54-66.
- Carr, D. "Spiritual Crisis and Divorce." *Journal of Divorce & Remarriage* 54, no. 4 (2013): 247-262.
- Cavanagh, C L, and L H Fergusson. "Making Moral Sense of Emotional Trauma in Religious Fundamentalism and Sexual Abuse." *Religion* 45, no. 3 (2015): 325-353.
- Cole, E G. "Systematic Review and Meta-Analysis of Risk and Protective Factors for Child Marriage in Low- and Middle-Income Countries." *BMC Public Health* 21, no. 1 (2021): 900.
- Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Devries, E. "Violence Against Women Is Strongly Associated with Suicide Attempts: Evidence from the WHO Multi-Country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women." *Social Science & Medicine* 75, no. 5 (2012): 917-924.
- Edleson, J L. "Emerging Responses to Children Exposed to Domestic Violence." *The Future of Children* 9, no. 3 (1999): 75-87.
- Fawole, D M. "Domestic Violence, Relationship Power Imbalance, and Child Morbidity in Nigeria." *Journal of Interpersonal Violence* 38, no. 15 (2023): 3057-3080.

- Forest, K D, and A R Smith. "Reforming the Morality of Domestic Violence." *Journal of Religion & Abuse* 17, no. 3 (2016): 191–213.
- Fund, United Nations Population. *Mengakhiri Pernikahan Anak Dan Perkawinan Dini*. New York: UNFPA, 2019.
- Gobena, E K, and M E Tsegaye. "Determinants of Child Marriage among Girls under the Age of 18 Years in Ethiopia: Evidence from Demographic and Health Survey." *Adolescent Health, Medicine and Therapeutics* 11 (2020): 169–179.
- Hidayati, Nurul. "Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004." *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 1 (n.d.): 51–58.
- Hossain. "The Consequences of Child Marriage for Child Well-Being and Rights in Bangladesh." *Arch Dis Child* 105, no. 11 (2020): 1033–1039.
- Humphreys, T. "Characteristics and Predictors of Repeated Victimization among Partner-Violent Women: Application of the Life Course Perspective." *Journal of Interpersonal Violence* 38, no. 9 (2023): 2331–2352.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Peran Agama Dalam Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Koenig, M A. "Adolescent Health Interventions: Conclusions, Evidence Gaps, and Research Priorities." *Journal of Adolescent Health* 72, no. 4 (2023): 476–486.
- Koski, C. "A Cross-Sectional Study of Child Marriage and Domestic Violence in Pakistan." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 4 (2021): 1636.
- Lambert, L A. "The Role of Spirituality in the Disclosure of Childhood Sexual Abuse." *Journal of Child Sexual Abuse* 26, no. 7 (2017): 854–869.
- Maryam S. Mirzoev et al. "Role of Religion in Preventing and Combating Gender-Based Violence: A Study with Religious Leaders in Toliara, Madagascar." *Global Public Health* 15, no. 1 (2020): 63–77.
- Mbiti, J. *African Religions and Philosophy*. London: Heinemann, 1990.
- McCleary-Sills, L. "Understanding the Intersection of Violence Against Women and Violence Against Children: The Contribution of the Relationship Dynamics and Social Norms Survey in Zimbabwe." *BMJ Global Health* 6, no. 4 (2021): 5073.
- McCullough, M E. "Religious Involvement, Spirituality, and Medicine: Implications for Clinical Practice." *Mayo Clinic Proceedings* 76, no. 12 (2001): 1225–1235.
- Mulyadi. "Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Berprestasi Studi Kasus Minat Baca Keluarga Muslim Di SD Islam As-Shofa Pekanbaru." *Jurnal Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2019): 84–122.
- Muthia, and N Lestari. "Child Marriage Phenomenon: The Roles of Culture, Religion,

- and Customary Law.” In *“Routledge Handbook of Gender in South Asia,”* edited by L Cornelius, 253–267. New York: Routledge, 2019.
- Naved, P. “Partner Violence and Mental Health Outcomes in a New Nation: The Case of Timor-Leste.” *Journal of Interpersonal Violence* 38, no. 18 (2023): 3591–3615.
- Nurliana. “Pergantian Peran Pemimpin Dalam Rumah Tangga Di Era Milineal Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2019): 123–51.
- Organization, World Health. *Violence against Women Prevalence Estimates, 2018*. Geneva: WHO, 2021.
- Pargament, S. “Religion as a Meaning-Making Framework in Coping with Life Stress.” *Journal of Social Issues* 61, no. 4 (2005): 707–729.
- Perlindungan Anak Kota Batam, Dinas Pemberdayaan Perempuan. “Data Pernikahan Dini Tahun 2020.” Batam: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Batam, 2020.
- Reidy, D A. “Development of the Risk Factors Inventory for Intimate Partner Violence (RFI-IPV): A Violence-Specific Empowerment Approach.” *Partner Abuse* 6, no. 4 (2015): 357–387.
- Riau, Kepolisian Daerah Kepulauan. “Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2021.” Batam: Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, 2021.
- Sen, A. *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- Shah, A N. “Child Marriage and Its Associations with Controlling Behaviors and Spousal Violence Against Adolescent and Young Women in Pakistan.” *Journal of Adolescent Health* 69, no. 6 (2021): 844–851.
- Sharma, A, and R Shiva. “Socio-Cultural Factors Influencing Child Marriage among the Ghasiya Community in Rural Nepal.” *Children and Youth Services Review* 128 (2021): 105044.
- Smith, C A. “Contextual Analysis of Child Marriage in Zimbabwe.” *African Journal of Reproductive Health* 24, no. 3 (2020): 60–74.
- Unicef. *From Marriage to Divorce: Factors Influencing the Termination of Child Marriage*. New York: UNICEF, 2021.
- UNICEF. *Child Marriage: Latest Trends and Statistics*. New York: UNICEF, 2021.
- . *Empowering Adolescent Girls and Promoting Gender Equality*. New York: UNICEF, 2018.
- Wathen, G A, and H MacMillan. “Children’s Exposure to Intimate Partner Violence: Impacts and Interventions.” *Paediatrics & Child Health* 11, no. 5 (2006): 278–283.

Wilber, E N. *Grace and Grit: Spirituality and Healing in the Life and Death of Treya Killam Wilber*. Boston: Shambhala, 1991.

Yount, S A. "Child Marriage and Intimate Partner Violence in Rural Bangladesh: A Longitudinal Multilevel Analysis." *Demography* 52, no. 5 (2015): 1821–1852.